



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **59** TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka adanya penyesuaian penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Mojokerto (BOSKO) dan sebagai upaya untuk menjamin dan memperlancar pengalokasian Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Kota Mojokerto (BOSKO) bagi siswa tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali atas Petunjuk Teknis Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Mojokerto Tahun 2014 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standard Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku ;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standard Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar ;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 ;
27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;
28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;.
31. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah ;
32. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;

33. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2014 ;
34. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2014 ;
35. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 62 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Mojokerto Tahun 2014 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran, BAB II. ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, huruf A. ORGANISASI, angka 2. Tingkat Sekolah/Madrasah, huruf b semula tertulis :
 - ”b. Bendahara Barang tingkat sekolah/madrasah yaitu pengurus barang tingkat sekolah/madrasah;”diubah dan harus dibaca :
 - ”b. Pembantu Pengurus Barang tingkat sekolah/madrasah yaitu pengurus barang tingkat sekolah/madrasah;”
2. Ketentuan Lampiran, BAB II. ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, huruf B. TUGAS, angka 3 semula tertulis :
 - ”3. Bendahara Barang atau pengurus barang tingkat sekolah/madrasah bertugas untuk mempertanggungjawabkan dan mengelola administrasi inventarisasi barang sekolah dan melakukan input data serta pelaporan barang/aset di tingkat sekolah/madrasah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;”

diubah dan harus dibaca :

“3. Pembantu Pengurus Barang tingkat sekolah/madrasah bertugas untuk mempertanggungjawabkan dan mengelola administrasi inventarisasi barang sekolah dan melakukan input data serta pelaporan barang/aset di tingkat sekolah/madrasah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;”

3. Ketentuan Lampiran, BAB II. ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, huruf C. TANGGUNGJAWAB, angka 3 semula tertulis :

“3. Bendahara Barang atau pengurus barang tingkat sekolah/madrasah bertanggungjawab untuk mengelola administrasi inventarisasi barang sekolah serta pelaporan barang/aset di tingkat sekolah/madrasah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;”

diubah dan harus dibaca :

“3. Pembantu Pengurus Barang tingkat sekolah/madrasah bertanggungjawab untuk mengelola administrasi inventarisasi barang sekolah serta pelaporan barang/aset di tingkat sekolah/madrasah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;”

4. Ketentuan Lampiran, BAB IV. TEKNIS PEMANFAATAN DANA, huruf B. PENGGUNAAN DANA, angka 1 semula tertulis :

“1. Besaran BOSKO Tahun 2014 untuk SD/MI adalah sebesar Rp. 21.000,00 (Dua puluh satu ribu rupiah) per siswa per bulan dengan alokasi pembelanjaan untuk sekolah negeri antara lain untuk belanja pegawai sebesar 10%, belanja barang dan jasa sebesar 85% dan belanja modal sebesar 5%, sedangkan untuk sekolah swasta belanja pegawai sebesar 35%, belanja barang dan jasa sebesar 60% dan belanja modal sebesar 5% yang terdiri dari:

a. Penyediaan bahan ajar dan atau Lembar Evaluasi Siswa (LES) untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Agama, Bahasa Jawa, dan Bahasa Inggris.

- b. Pendukung pembayaran guru honorer, tenaga kependidikan honorer dan pembina ekstra kurikuler.
- c. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi non-akademis, termasuk pekan olahraga dan seni (PORSENI), olimpiade olahraga dan Hari Anak Nasional (HAN) dan lain - lain.
- d. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi akademi.
- e. Pengembangan perpustakaan, pengadaan buku referensi, VCD pembelajaran, software perpustakaan digital.
- f. Penyediaan seragam siswa (Kota Mojokerto)."

diubah dan harus dibaca :

- "1. Besaran BOSKO Tahun 2014 untuk SD/MI adalah sebesar Rp. 21.000,00 (Dua puluh satu ribu rupiah) per siswa per bulan dengan alokasi pembelanjaan untuk sekolah negeri antara lain untuk belanja pegawai paling banyak sebesar 10% sisanya untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal sedangkan untuk sekolah swasta belanja pegawai paling banyak sebesar 35% dan sisanya untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal yang terdiri dari:
- a. Penyediaan bahan ajar dan atau Lembar Evaluasi Siswa (LES) untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Agama, Bahasa Jawa, dan Bahasa Inggris.
 - b. Pendukung pembayaran guru honorer, tenaga kependidikan honorer dan pembina ekstra kurikuler.
 - c. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi non-akademis, termasuk pekan olahraga dan seni (PORSENI), olimpiade olahraga dan Hari Anak Nasional (HAN) dan lain - lain.
 - d. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi akademi.
 - e. Pengembangan perpustakaan, pengadaan buku referensi, VCD pembelajaran, software perpustakaan digital.
 - f. Penyediaan seragam siswa (Kota Mojokerto)."

5. Ketentuan Lampiran, BAB IV. TEKNIS PEMANFAATAN DANA, huruf B. PENGGUNAAN DANA, angka 2 semula tertulis :

“2. Besaran BOSKO Tahun 2014 untuk SMP/MTs adalah sebesar Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) dengan alokasi pembelanjaan untuk lembaga sekolah negeri antara lain belanja pegawai sebesar 10%, belanja barang dan jasa sebesar 85% dan belanja modal sebesar 5%, sedangkan untuk sekolah swasta belanja pegawai sebesar 35%, belanja barang dan jasa sebesar 60% dan belanja modal sebesar 5% yang terdiri dari :

- a. Penyediaan bahan ajar dan atau Lembar Evaluasi Siswa (LES) antara lain untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Biologi, Fisika, Sejarah, Ekonomi, Geografi, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmasni Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Bahasa Daerah, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bimbingan Konseling.
- b. Pengembangan perpustakaan, pengadaan buku referensi, VCD pembelajaran, software perpustakaan digital.
- c. Pendukung pembayaran guru honorer, tenaga kependidikan honorer dan pembina/pelatih ekstra kurikuler.
- d. Pendukung kegiatan pembinaan siswa, pengadaan peralatan upacara, pengadaan banner, spanduk dan umbul-umbul.
- e. Pembayaran daya dan jasa untuk listrik, telepon, internet dan perawatan laboratorium komputer, laboratorium bahasa dan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam.
- f. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi non-akademis, termasuk pekan olahraga dan seni (PORSENI), olimpiade olahraga dan Hari Anak Nasional (HAN) dan lain-lain.
- g. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi akademis.
- h. Pengembangan perpustakaan, pengadaan buku referensi, VCD pembelajaran, software perpustakaan digital.”

diubah dan harus dibaca :

- “2. Besaran BOSKO Tahun 2014 untuk SMP/MTs adalah sebesar Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) dengan alokasi pembelanjaan untuk sekolah negeri antara lain untuk belanja pegawai paling banyak sebesar 10% sisanya untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal, sedangkan untuk sekolah swasta belanja pegawai paling banyak sebesar 35% dan sisanya untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal yang terdiri dari :
- a. Penyediaan bahan ajar dan atau Lembar Evaluasi Siswa (LES) antara lain untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Biologi, Fisika, Sejarah, Ekonomi, Geografi, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmasni Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Bahasa Daerah, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bimbingan Konseling.
 - b. Pengembangan perpustakaan, pengadaan buku referensi, VCD pembelajaran, software perpustakaan digital.
 - c. Pendukung pembayaran guru honorer, tenaga kependidikan honorer dan pembina/pelatih ekstra kurikuler.
 - d. Pendukung kegiatan pembinaan siswa, pengadaan peralatan upacara, pengadaan banner, spanduk dan umbul-umbul.
 - e. Pembayaran daya dan jasa untuk listrik, telepon, internet dan perawatan laboratorium komputer, laboratorium bahasa dan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam.
 - f. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi non-akademis, termasuk pekan olahraga dan seni (PORSENI), olimpiade olahraga dan Hari Anak Nasional (HAN) dan lain-lain.
 - g. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi akademis.
 - h. Pengembangan perpustakaan, pengadaan buku referensi, VCD pembelajaran, software perpustakaan digital.”

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **30 Juni** 2014

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal **30 Juni 2014**
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR **59**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007